BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, yang secara biologis telah melekat sebagai bagian tak terpisahkan dari diri mereka.[1] Secara umum, jenis kelamin merupakan sesuatu yang dijadikan pembeda antara peran perempuan dan laki-laki dalam reproduksi, bentuk, sifat, dan fungsi biologi.[2] Jenis kelamin seseorang dianggap sebagai sesuatu yang bersifat tetap dan tidak berubah sepanjang hidup.

Di Indonesia jenis kelamin yang diakui secara yuridis hanya ada 2 (dua) yaitu laki-laki dan perempuan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal ini menetapkan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) hanya mencantumkan bahwa seseorang tersebut laki-laki ataupun perempuan.[3] Oleh karena itu, jenis kelamin menjadi salah satu aspek penting dari identitas personal seseorang yang ditentukan sejak lahir dan sering kali dicatat dalam dokumen resmi seperti akta kelahiran.

Jenis kelamin umumnya dapat dikenali dengan mudah dan jelas sejak saat dilahirkan, yaitu apakah bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Identifikasi jenis kelamin ini biasanya dilakukan dengan melihat karakteristik fisik eksternal yang secara biologis membedakan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, dengan bantuan teknologi seperti *ultrasonografi* (USG), dimana jenis

---

[1] Risdalina Siregar, "Kedudukan Hukum Terhadap Status Perubahan Jenis Kelamin Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia Dan Administrasi Kependudukan," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no. 2 (2016): 41–51, https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v4i2.333.

[2] Myrtati D. Artaria, "Dasar Biologis Variasi Jenis Kelamin, Gender, Dan Orientasi Seksual," *BioKultur* 5, no. 2 (2016): 159.

[3] Itok Dwi Kurniawan and Shalahuddien Noor Muhammad, "Implikasi Hukum Penetapan Kasus Ganti Kelamin Dalam Perspektif Hukum Islam," *JOLSIC: Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 11, no. 2 (October 27, 2023): 80–88, https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20961/jolsic.v11i2.77760.

kelamin bayi dapat diketahui sebelum kelahiran, yakni saat bayi masih berada di dalam rahim ibu. Identifikasi ini biasanya dilakukan pada usia kehamilan tertentu ketika alat kelamin janin sudah cukup berkembang untuk terlihat melalui pemeriksaan *ultrasonografi* (USG).[4]

Kromosom adalah pembawa informasi genetik dalam sel manusia yang menentukan beragam karakteristik fisik dan biologis. Salah satu fungsi terpentingnya adalah menentukan jenis kelamin biologis. Perbedaan mendasar antara pria dan wanita terletak pada kromosom penentu jenis kelamin yang mereka miliki, yakni sebagai berikut:[5]

1. Kromosom Seks Pria (XY):
   Kromosom seks pada pria adalah XY. Kromosom X berasal dari ibu, sedangkan kromosom Y diwarisi dari ayah. Keberadaan kromosom Y sangat krusial karena mengandung informasi genetik yang memicu perkembangan organ seks pria, termasuk testis.
2. Kromosom Seks Wanita (XX):
   Pada wanita, jenis kelamin ditentukan oleh dua kromosom X (XX). Kedua kromosom X ini berasal dari kedua orang tua: satu dari ibu dan satu dari ayah. Kromosom X memuat instruksi genetik yang mendorong pembentukan organ seks wanita, termasuk ovarium.

Secara lebih jelasnya, penentuan jenis kelamin mengikuti sistem XY. Laki-laki mempunyai kromosom kelamin XY (*heterogametik*) yakni 46 (empat puluh enam) XY yang menunjukkan jumlah kromosom keseluruhan yang terdiri dari 44 (empat puluh empat) autosom dan 2 (dua) kromosom kelamin, sedangkan XY menunjukkan seks individu tersebut yaitu laki-laki normal), sedangkan Perempuan mempunyai kromosom kelamin XX (*homogametik*) yakni 46 (empat puluh enam) XX yang menunjukkan jumlah kromosom keseluruhan yang terdiri dari 44 (empat puluh empat) autosom dan 2 (dua) kromosom kelamin, sedangkan XX menunjukkan seks individu tersebut yaitu perempuan normal). Penentuan jenis

[4] Judi Januadi Endjun, USG Obstetri Ginekologi Dasar Untuk Dokter, 1st ed. (Bandung: CV Adia, 2018), hlm. 14.

[5] Endah Saraswati and dkk, Genetika Dan Biologi Reproduksi (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), hlm. 113.

kelamin bergantung pada ada tidaknya ikromosom Y. Jika ada kromosom Y, individu tersebut adalah laki-laki, dan jika kromosom Y tidak ada, individu tersebut adalah laki-laki.[6]

Namun, tidak selalu jenis kelamin bayi dapat dengan mudah dikenali atau ditentukan dengan pasti, terutama pada kasus tertentu. Terdapat situasi di mana alat kelamin eksternal bayi memiliki bentuk yang tidak sepenuhnya jelas atau tidak sesuai dengan karakteristik khas laki-laki maupun perempuan.

Meskipun penentuan jenis kelamin biologis pada umumnya didasarkan pada kombinasi kromosom seks, perlu dipahami bahwa terdapat variasi alami dalam hal ini. Variasi ini dapat mengarah pada kondisi interseks, di mana individu memiliki karakteristik organ kelamin, kromosom, atau hormon yang tidak sepenuhnya sesuai dengan definisi biner pria atau wanita. Kondisi interseks meliputi spektrum yang luas, mulai dari perbedaan pada tingkat kromosom (misalnya, kombinasi seperti XXY atau XO), hingga perbedaan dalam perkembangan organ kelamin itu sendiri.[7]

Salah satu manifestasi klinis dari variasi alami dalam penentuan jenis kelamin biologis adalah *ambiguitas genital* yang sering juga disebut sebagai "kelamin ganda". Pada individu dengan kondisi ini, karakteristik organ genital eksternal tidak berkembang secara tipikal, seringkali menunjukkan atribut yang tidak secara tegas dapat diklasifikasikan sebagai pria atau wanita. Penting untuk dicatat bahwa tampilan organ genital eksternal mungkin tidak selalu berkorelasi dengan anatomi reproduksi internal. Sebagai contoh, seorang individu dapat memiliki fenotipe genital eksternal yang menyerupai perempuan, namun evaluasi internal mengungkapkan ketiadaan organ seperti uterus atau ovarium. Variasi semacam ini menyoroti spektrum kompleksitas dalam penentuan jenis kelamin biologis.[8]

---

[6] Unsunnidhal Lalu and dkk, Genetika Dan Biologi Reproduksi, ed. Abdul Karim, 1st ed. (Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm 10.

[7] Tyrana Vina Agustin and Muh Jufri Ahmad, "Legalitas Operasi Pergantian Gender Di Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper "Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Emas 2024"* 9, no. 1 (November 2023): 260–65.

[8] Siti Liani, "Penetapan Status Hukum Jenis Kelamin Penderita Ambiguous Genitalia Dalam Pandangan Ulama Kota Palangka Raya" (IAIN Palangka Raya, 2018), hlm.

Kondisi seperti ini dikenal dengan istilah kelamin ganda atau *ambiguous genitalia* atau *genitalia ambigu* atau dalam Islam kuno pada abad 8M, catatan keputusan hukum Islam membahas individu tersebut dalam bahasa Arab sebagai *Khuntsa* di mana perkembangan organ reproduksi eksternal tidak dapat didefinisikan dengan tegas sebagai laki-laki atau perempuan.[9] Namun belakangan ini istilah tersebut lebih popular dikenal dengan Interseks atau DSD yakni singkatan dari *Disorder of Sexual Development.*

Istilah "kelamin ganda" sebenarnya kurang tepat dan sering menimbulkan kesalahpahaman, seolah-olah seseorang memiliki kedua alat kelamin laki-laki dan perempuan secara bersamaan. Padahal, kondisi individu dengan *intersex* sangat beragam dan tidak bisa disamaratakan. Keadaan ini kerap dianggap sebagai sesuatu yang 'tidak normal' dan bertentangan dengan aturan yang berlaku, karena identitas gender, jenis kelamin, dan seksualitasnya tidak sesuai dengan norma yang ada. Akibatnya, individu interseks sering mengalami tekanan dan kesulitan untuk menerima kondisi mereka di tengah masyarakat.[10]

Sehingga istilah terakhir, yakni *Intersex* atau *Disorder of Sexual Development* (DSD) lebih tepat, karena indvidu yang terlahir dengan kelamin ganda pada awalnya memang ambigu, apakah laki-laki ataukah perempuan jika dilihat dari kelamin yang ada pada saat lahir. Akan tetapi, dalam perkembangannya kemudian dapat dipastikan jenis kelamin yang sesungguhnya. Orang yang berjenis kelamin ganda seperti ini ditentukan status jenis kelaminnya ketika beranjak dewasa (balig) dengan melihat yang dominan diantara keduanya.[11]

Salah satu kasus yang mencerminkan kompleksitas persoalan ini adalah pengalaman yang dialami oleh Zani Harsa Bakry, seorang individu *intersex* atau yang secara medis dikategorikan mengalami *Disorders of Sexual*

---

[9] Annastasia Ediati, Ambigious Genitalia: Dampak Psikologis Dan Kebutuhan Pendampingan Psikologis Sepanjang Hayat 324-331, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015), hlm. 325.

[10] Chandra Rosselinni, "XXY Journey Problematika Individu Intersex Dalam Drawing Dengan Metode Autoetnografi," *Journal of Contemporary Indonesian Art* VI, no. 1 (April 2020): 1–12, https://id.wikipedia.

[11] Imam Mufakkir, "Intersex Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 23.

Development (DSD), yaitu kondisi biologis langka di mana karakteristik jenis kelamin seseorang tidak sepenuhnya sesuai dengan definisi laki-laki atau perempuan secara konvensional. Zani dilahirkan pada tahun 1995 dan sejak lahir ditetapkan sebagai perempuan. Namun, sejak usia dua tahun, Zani sudah menunjukkan penolakan terhadap atribut dan peran gender perempuan, serta memiliki kecenderungan maskulin yang konsisten. Contohnya setiap kali dipakaikan pakaian perempuan, Zani menangis dan secara naluriah melepaskannya. Seiring bertambahnya usia, Zani semakin menyadari bahwa identitas gender yang ia rasakan tidak sesuai dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Setelah akhirnya memberanikan diri menjalani pemeriksaan medis, Zani mendapatkan diagnosis *intersex* atau *Disorder of Sex Development* (DSD). Berdasarkan hasil medis tersebut, Zani memutuskan untuk menjalani serangkaian tindakan medis yakni operasi ganti jenis kelamin untuk menyesuaikan tubuhnya dengan identitas gender laki-laki yang selama ini ia rasakan dan mengajukan permohonan penggantian jenis kelamin ke Pengadilan Negeri Bekasi.

Namun, proses operasi ganti kelamin ini tidak hanya berhadapan dengan tantangan medis dan psikologis, tetapi juga berimplikasi besar terhadap sosial dan status hukum keperdataan Zani di Indonesia. Dorongan utama Zani untuk mengajukan permohonan penggantian jenis kelamin secara hukum berakar pada kebutuhan mendesak untuk memperoleh kemudahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal administrasi. Selama ini, Zani kerap menghadapi berbagai kendala akibat ketidaksesuaian antara identitas yang tercantum dalam dokumen resmi—seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan paspor—dengan penampilan fisik serta identitas gendernya yang aktual. Situasi ini menimbulkan keraguan dari pihak penyedia layanan, sehingga bahkan proses sederhana seperti membuka rekening bank atau mendaftar ke fasilitas kesehatan menjadi rumit dan berbelit-belit. Dalam wawancaranya, Zani menyatakan, *"Sesimpel saat ingin membuka rekening atau daftar ke rumah sakit itu sulit. Karena dari nama dan jenis kelamin saya tidak sesuai, jadi mereka ragu."*[12] Oleh karena itu, baginya,

[12] Wawancara pribadi penulis dengan Zani Harsa Bakry secara *online* melalui aplikasi *zoom* di pada tanggal 1 bulan Mei 2025 pukul 16.30 WIB.

pengakuan hukum atas identitas gender merupakan langkah penting agar ke depannya tidak lagi terjadi hambatan administratif serupa.

Selain alasan administratif, Zani juga memiliki harapan yang lebih personal dan mendalam, yaitu keinginannya untuk dapat menikah secara sah menurut hukum di Indonesia. Dengan orientasi seksual yang tertarik kepada perempuan, Zani menyadari bahwa untuk dapat melangsungkan pernikahan secara legal, ia harus diakui secara hukum sebagai seorang laki-laki. Tanpa perubahan status hukum ini, keinginannya untuk membentuk keluarga dan mendapatkan perlindungan hukum atas pernikahan tersebut akan sulit terwujud. Ia mengungkapkan, *"Saya ingin menikah secara legal di Indonesia. Karena saya tertarik kepada perempuan, saya berharap bisa diakui sebagai laki-laki agar suatu saat dapat menikah dengan sah."*[13]

Selain itu, selama dua tahun, Zani mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan karena data identitasnya tidak selaras dengan penampilannya. Ia pernah melamar menjadi guru di beberapa sekolah internasional, namun ditolak dengan alasan pihak sekolah khawatir akan munculnya stigma dari masyarakat, termasuk dari orang tua siswa, yang dapat menganggap kehadiran individu *intersex* di lingkungan sekolah sebagai sesuatu yang tidak aman atau membingungkan. Penolakan ini mencerminkan masih rendahnya pemahaman dan perlindungan terhadap hak-hak individu interseks di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum keperdataan dan pengakuan identitas pasca penggantian jenis kelamin melalui putusan pengadilan.

Zani akhirnya mendapatkan kesempatan bekerja di industri kebugaran *(gym)* yang lebih inklusif terhadap keberagaman identitas gender. Di sana, ia dapat memanfaatkan latar belakang pendidikan S2 di bidang animasi untuk membuat konten-konten video kreatif sebagai bagian dari program latihan. Meski demikian, orang tua Zani sempat menyayangkan profesi tersebut karena dianggap tidak sebanding dengan latar belakang pendidikannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[13] *Ibid*

Selain menghadapi diskriminasi dalam dunia kerja, Zani juga mengalami tekanan psikologis dalam kehidupan sehari-hari akibat ketidaksesuaian antara identitas gender yang ia hayati dengan data administratif yang tercantum dalam dokumen hukum. Salah satu pengalaman yang paling mengganggu adalah ketika harus bepergian ke luar negeri dan melewati proses pemeriksaan imigrasi. Paspor Zani yang masih mencantumkan identitas sebagai perempuan seringkali menimbulkan kecemasan mendalam dan rasa takut akan pertanyaan atau perlakuan yang tidak nyaman dari petugas. Berangkat dari pengalaman tersebut, Zani mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan hukum atas penggantian jenis kelamin. Tujuannya adalah agar perubahan identitas ini dapat diakui secara sah oleh negara dan dijadikan dasar hukum dalam mengubah dokumen kependudukan dan keperdataan lainnya, seperti KTP, paspor, akta kelahiran, serta dokumen pekerjaan.

Perjalanan Zani menunjukkan bahwa individu *intersex* di Indonesia menghadapi tantangan multidimensional: sosial, psikologis, medis, dan yang paling penting, hukum. Keberadaan mereka kerap kali tidak terlindungi secara maksimal dalam sistem hukum nasional, terutama terkait perubahan identitas hukum mereka melalui proses medis dan memperoleh penetapan hukum dari pengadilan. Dengan demikian, permohonan penggantian jenis kelamin yang diajukan Zani bukan hanya soal identitas, tetapi juga menyangkut hak-haknya sebagai warga negara untuk hidup secara utuh, setara, dan bermartabat.

Hal ini dikarenakan di Indonesia tidak ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai operasi kelamin. Namun, penganturan mengenai operasi kelamin dapat dijumpai dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal tersebut diatur dengan ketentuan mengenai operasi bedah plastik.[14] Di dalamnya diatur bahwa seseorang yang melakukan bedah plastic dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada dan berlaku di dalam masyarakat serta perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan dengan tujuan untuk mengubah identitasnya.

[14] Nur Hafni Kurniawati and dkk, "Transgender Dalam Perspektif Hukum Kesehatan," *Jurnal Spektrum Hukum* 16, no. 2 (2019): 60.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa bedah plastic dan rekonstruksi dapat dilakukan seseorang untuk kepentingan pengobatan seperti penyembuhan penyakit serta untuk kepemtingan kecantikan selama alasan-alasan tersebut tidak ditujukan untuk mengubah identitasnya.[15] Di sisi lain, jika kita melihat ke dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 191/MEN.KES./SK/III/1989 tentang Penunjukan Rumah Sakit dan Tim Ahli Sebagai Tempat dan Pelaksana Operasi Penyesuaian Kelamin, dimana aturan tersebut mencabut aturan sebelumnya yakni Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 253/MEN.KES./SK/VI/1979 tentang Penunjukan Rumah Sakit dan Tim Ahli Sebagai Tempat dan Pelaksana Operasi Penggantian Kelamin. Dalam kedua aturan tersebut sangat terlihat jelas bahwa judul dari aturan yang terdahulu adalah terkait operasi penggantian kelamin sedangkan yang terbaru adalah terkait operasi penyesuaian kelamin.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 191/MEN.KES./SK/III/1989 tentang Penunjukan Rumah Sakit dan Tim Ahli Sebagai Tempat dan Pelaksana Operasi Penyesuaian Kelamin, menimbulkan sebuah pandangan yang berbeda terkait kebolehan melakukan Operasi Ganti Kelamin. Dimana Undang-Undang Kesehatan mengarah kepada kebolehan melakukan operasi Ganti kelamin, sedangkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 191/MEN.KES./SK/III/1989 tentang Penunjukan Rumah Sakit dan Tim Ahli Sebagai Tempat dan Pelaksana Operasi Penyesuaian Kelamin mengarah kepada ketidakbolehan melakukan Operasi Ganti Kelamin.

Perbedaan tersebut tentunya menimbulkan kebingungan. Namun, persamaan dari kedua peraturan tersebut adalah ketidakjelasan terkait pengertian dan penjelasan sehingga tidak dapat dikatakan mutlak bahwa aturan-aturan tersebut membolehkan atau tidak membolehkan Operasi Ganti Kelamin. Hal tersebut menimbulkan permasalahan dikarenakan tidak adanya aturan yang secara spesifik

[15] Bernadetha Aurelia Oktavira, "Apa Hukumnya Melakukan Bedah Plastik?," Hukumonline, diakses pada October 4, 2023, melalui https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-hukum-mengenai-bedah-plastik-lt5d104115f3648/.

dan jelas mengatur terkait Operasi Ganti Kelamin. Selain itu, hal tersebut menimbulkan suatu permasalahan yakni bagaimana status hukum Warga Negara Indonesia yang melakukan operasi ganti kelamin. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa jenis kelamin laki-laki atau termasuk ke dalam salah satu data yang harus dicantumkan dalam dokumen kependudukan.[16]

Dari ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa jenis kelamin seseorang merupakan salah satu hal yang perlu dicantumkan pada dokumen kependudukan seperti misalnya KTP, KK, dan lain-lain. Kemudian apakah operasi Ganti kelamin secara otomatis dapat mengubah status hukum seseorang atau bahkan tidak akan berubah karena Peraturan Perundang-Undangan tidak mengenal adanya operasi Ganti kelamin.

Kasus Zani mencerminkan realitas hukum yang dihadapi oleh banyak individu intersex di Indonesia. Hal ini menimbulkan sejumlah pertanyaan hukum yang penting untuk ditelaah, seperti bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada individu yang melakukan perubahan jenis kelamin pasca putusan pengadilan, bagaimana akibat hukum dari perubahan tersebut terhadap hak-hak keperdataannya (seperti hak pernikahan, hak administrasi kependudukan, dan hak atas pekerjaan), serta apa saja kendala hukum yang dihadapi dan langkah-langkah hukum yang tersedia untuk memastikan hak-hak tersebut dapat terpenuhi secara adil dan setara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa penting untuk mengkaji permasalahan hukum terkait individu dengan kondisi *Disorders of Sexual Development* (DSD) atau intersex dalam konteks penggantian jenis kelamin di Indonesia, khususnya dalam aspek keperdataan. Selam aini, belum terdapat pengaturan hukum yang komprehensif dan berpihak untuk individu *Disorders of Sexual Development* (DSD) atau *intersex* ini, sementara hambatan administratif, teknis, hingga diskriminatif masih sering mereka alami di lapangan. Maka dari itu,

[16] Chairul Yaqin, "Dampak Operasi Ganti Kelamin Terhadap Status Hukum Warga Negara Indonesia" (Universitas Indonesia, 2022).

penting untuk memahami bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya diberikan, kendala apa saja yang mereka hadapi, serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat pengakuan dan perlindungan hak-hak keperdataan mereka.

Penelitian ini dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: ***"PERLINDUNGAN HUKUM KEPERDATAAN BAGI INDIVIDU DISORDERS OF SEXUAL DEVELOPMENT (DSD) ATAU INTERSEX DALAM PROSES PENGGANTIAN JENIS KELAMIN SECARA HUKUM DI INDONESIA."***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum keperdataan yang diberikan kepada penyintas *Disorders of Sexual Development* (DSD) atau *Intersex* dalam proses penggantian jenis kelamin?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi individu *Disorders of Sexual Development* (DSD) atau *Intersex* dalam memperoleh pengakuan hukum atas penggantian jenis kelamin mereka?
3. Bagaimana upaya-upaya hukum untuk memperkuat perlindungan hukum keperdataan bagi individu *Disorders of Sexual Development* (DSD) atau *Intersex* dalam sistem hukum Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang mengalami *Disorders of Sexual Development* (DSD) atau *Intersex* dalam proses penggantian jenis kelamin.
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala-kendala yang dihadapi individu *Disorders of Sexual Development* (DSD) atau *Intersex* dalam memperoleh pengakuan hukum atas penggantian jenis kelamin mereka.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya hukum untuk memperkuat perlindungan hukum keperdataan bagi individu *Disorders of Sexual Development* (DSD) atau *Intersex* dalam sistem hukum Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari adanya penelitian ini mengenai "Perlindungan Hukum Keperdataan Bagi Individu Penyintas *Disorders Of Sex Development* (Dsd) atau *Intersex* Dalam Proses Penggantian Jenis Kelamin Secara Hukum Di Indonesia (Studi Kasus Zani Harsa Bakry)" yang diharapkan nantinya memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
    a. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan serta jawaban atas problem masyarakat terkait permohonan pergantian kelamin yang sampai sekarang belum terdapat dasar hukum yang mengatur.
    b. Penelitian ini diharapkan menjadi peningkatan kualitas pengetahuan ilmu hukum perdata serta sebagai syarat dalam memperoleh kelulusan bagi penulis di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
2. Kegunaan Praktis
    a. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dalam pembentukan kebijakan atau regulasi yang lebih jelas terkait penggantian jenis kelamin, sehingga tercipta perlindungan hukum yang lebih efektif bagi masyarakat.
    b. Penelitian ini memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak hukum dan konsekuensi yang menyertai proses penggantian jenis kelamin, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum.
    c. Penelitian ini membantu individu yang melakukan penggantian jenis kelamin untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka secara hukum, khususnya dalam hal hak keperdataan seperti warisan, status pernikahan, dan identitas hukum.

E. Kerangka Berpikir

Teori memiliki peranan yang penting didalam dunia hukum, karena dengan teori ini, dapat memudahkan dalam merangkum dan memahami isu hukum yang

akan dibahas dengan lebih baik.[17] Salah satu tujuan utama hukum adalah mencapai kepastian dan kemanfaatan, yang menjadi aspek fundamental dalam penerapannya. Seperti kita ketahui, Indonesia ialah negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu dikehidupan bermasyarakat, diperlukan sistem hukum yang berfungsi dalam menciptakan tatanan masyarakat harmonis serta teratur. Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai suatu anggota masyarakat, sedang satu-satunya tujuan hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia, dan tata tertib dalam masyarakat itu.[18]

Kerangka berpikir adalah fondasi konseptual dalam penelitian yang menyajikan penjelasan atau rencana penjelasan mengenai fenomena yang menjadi objek studi, didasarkan pada temuan-temuan relevan. Kerangka ini esensial untuk memvisualisasikan dan mengartikulasikan hubungan antar variabel, seringkali melibatkan interaksi antara dua atau lebih variabel. Dalam konteks penelitian ini, teori-teori yang digunakan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum *(Grand Theory)*

   Kepastian hukum didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana perilaku subjek hukum, baik individu, kelompok, maupun organisasi, senantiasa terikat dan selaras dengan koridor yang digariskan oleh norma hukum. Prinsip ini memegang peranan vital dalam pembentukan regulasi dan perundang-undangan. Sebagaimana ditegaskan oleh M. Kordela (2008):

   > *"The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values."*[19]

[17]Dominikus Ratio, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm 59.

[18] Neng Yani Nurhayani, *Pengantar Hukum Indonesia,* (Bandung: Multikreasindo, 2022), hlm. 6.

[19] Samudra Putra Indratanto, Nurainun, dan Kristoforus Laga Kleden, *"Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang,"* Jurnal Imu Hukum 16, no. 1 (2020): 88–100.

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dwifungsi esensial. Pertama, ia menciptakan kerangka normatif yang bersifat umum, memungkinkan setiap individu untuk secara jelas memahami batasan perbuatan yang diperbolehkan maupun dilarang. Kedua, kepastian hukum memberikan keamanan hukum bagi individu, melindunginya dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Dengan adanya regulasi yang transparan dan bersifat umum, individu dapat mengantisipasi dan memahami batasan-batasan kewenangan negara serta kewajiban yang dapat dibebankan kepadanya. Konsepsi kepastian hukum ini berakar kuat pada ajaran yuridis-dogmatik yang dipengaruhi oleh aliran pemikiran positivisme hukum. Paradigma positivisme cenderung memandang hukum sebagai entitas yang otonom dan mandiri, di mana hukum pada dasarnya adalah kumpulan aturan yang terpisah dari pertimbangan moral atau sosial lainnya. Bagi para penganut aliran ini, tujuan utama hukum tidak lain adalah untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum itu sendiri.[20]

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua dimensi krusial. Pertama, aspek keterentukan (bepaalbaarheid) hukum dalam kasus-kasus konkret. Ini berarti bahwa pihak-pihak yang mencari keadilan memiliki kebutuhan untuk mengetahui secara presisi apa yang menjadi landasan hukum mereka dalam suatu perkara spesifik, bahkan sebelum proses litigasi dimulai. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum, yang memberikan perlindungan substantif bagi para pihak dari potensi tindakan sewenang-wenang oleh hakim.[21]

Meskipun kepastian hukum sering dipahami dalam dimensi yuridis semata, Jan Michiel Otto memperluas cakupannya dengan mendefinisikannya sebagai suatu kondisi di mana, dalam situasi tertentu, beberapa elemen kunci harus terpenuhi:

---

[20] Iyan Nasrian, 2019*, Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia,* dalam *Journal of Multidisciplinary Studies*, Volume 10 Nomor 02, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia.

[21] Mario Julyano, 2019, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,* dalam J*urnal Crepido,* Volume 01 Nomor 01, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

a. Ketersediaan aturan yang jelas dan aksesibel, yakni harus tersedia seperangkat aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten, dan mudah diperoleh, yang diterbitkan serta diakui oleh otoritas negara.
b. Penerapan Konsisten oleh Instansi Pemerintah yakni Instansi-instansi penguasa (pemerintah) wajib menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten, serta menunjukkan kepatuhan dan ketaatan terhadapnya.
c. Kesesuaian Perilaku Warga yakni warga negara secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan.
d. Penegakan Konsisten oleh Peradilan Independen, yakni hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpihak secara konsisten menerapkan aturan-aturan hukum tersebut ketika menyelesaikan sengketa.
e. Keputusan peradilan yang konkret harus dilaksanakan.[22]

Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merepresentasikan jaminan esensial bahwa suatu norma hukum akan dijalankan secara efektif dan benar. Konsep ini menuntut adanya upaya sistematis dalam pengaturan hukum melalui perundang-undangan, yang harus dibentuk oleh pihak yang memiliki kewenangan dan kredibilitas. Dengan demikian, aturan hukum yang dihasilkan akan memiliki aspek yuridis yang kuat, yang pada gilirannya mampu menjamin bahwa hukum berfungsi secara optimal sebagai suatu peraturan yang wajib ditaati..[23]

Teori kepastian hukum berperan penting dalam memastikan perlindungan hukum bagi individu *intersex* atau *Disorders of Sex Development* (DSD) yang mengajukan permohonan penggantian jenis kelamin di Pengadilan Negeri. Menurut Utrecht dan Otto, kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, konsisten, serta diterapkan oleh institusi

[22] Nurus Zaman, 2022, *Konstitusi Dalam Perspektif Politik Hukum,* PT. Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 167.
[23] Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia, (*Jakarta: Rajawali Pers)

yang berwenang, sehingga perubahan status hukum seseorang dapat diakui tanpa hambatan administratif. Apeldoorn menekankan bahwa kepastian hukum juga melindungi individu dari kesewenangan, yang berarti putusan pengadilan harus diimplementasikan tanpa ketidakpastian hukum. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa hukum harus dijalankan secara tegas dan berwibawa, memastikan bahwa perubahan identitas seseorang diakui dalam sistem kewarganegaraan. Dengan demikian, teori kepastian hukum menjadi landasan utama dalam menilai implementasi perlindungan hukum terhadap penggantian jenis kelamin agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Teori Hak Asasi Manusia *(Middle Theory)*

Menurut John Locke, manusia terlahir dengan kebebasan dan hak-hak asasi yang melekat pada dirinya sejak awal. Hak-hak fundamental ini mencakup kehidupan, kemerdekaan, dan kepemilikan harta. Locke menegaskan bahwa hak-hak ini bersifat alami *(natural rights)* dan inheren sejak kelahiran, sehingga tidak dapat diganggu gugat atau dicabut oleh siapapun, termasuk negara, kecuali atas persetujuan dari pemilik hak itu sendiri.[24]

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 1 menyebutkan : "*Hak Asasi Manusia ialah "Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".*

Ketentuan dalam International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966, HAM dirumuskan sebagai *"these rights derive from inherent dignity of human person"* artinya hak asasi manusia ini berasal dari martabat yang inheren atau melekat pada diri manusia. Sebagaimana dipahami secara luas, hak selalu beriringan dengan

[24] Firdaus Arifin, 2019, *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan, dan Pengaturan,* Thafa Media: Yogyakarta, hlm 5.

kewajiban. Kewajiban didefinisikan sebagai suatu keharusan atau peran yang ditetapkan oleh hukum atau undang-undang. Sebagai ilustrasi, Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menyatakan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk turut serta dalam pembelaan negara.[25]

Dengan demikian, teori Hak Asasi Manusia relevan menjadi kerangka teoritis karena selaras dengan tujuan penelitian dalam mengkaji perlindungan hukum bagi individu *intersex* atau *Disorders of Sex Development* (DSD) yang melakukan penggantian jenis kelamin. Dimana teori ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi individu yang mengganti jenis kelamin merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara, mendukung argumentasi tentang akibat hukum dalam aspek keperdataan, yang menuntut negara untuk mengakui dan memfasilitasi perubahan identitas hukum seseorang, dan memastikan bahwa negara menjalankan kewajibannya dalam melindungi dan menjamin hak-hak warga negara yang mengganti jenis kelamin sesuai dengan prinsip non-diskriminasi.

3. Teori Perlindungan Hukum *(Apply Theory)*

Menurut Fitzgerald, yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, teori perlindungan hukum berakar kuat pada teori atau aliran hukum alam. Aliran pemikiran ini dipelopori oleh filsuf-filsuf besar seperti Plato, Aristoteles, dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Inti dari aliran hukum alam menyatakan bahwa hukum bersumber dari Tuhan, bersifat universal dan abadi. Selain itu, aliran ini menegaskan bahwa hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran hukum alam memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dari aturan internal dan eksternal kehidupan manusia, yang termanifestasi melalui kedua konsep tersebut.[26]

---

[25] Yumna Sabila, Kamaruzaman Bustamam, dan Badri, *Landasan Teori Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, hlm. 206,* Melalui <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/download/5929/3690?__cf_chl_tk=XP2GLG.n.jFcmR.riQhkAdwvytmo71hN5y0yX8tgywc-1738806074-1.0.1.1-tvJror9SOs8lVnmbImw92ZjUbJLdtXAz.lhd.p0vPMc >

[26] Satjipto Raharjo*, Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53.

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Salmond menyatakan bahwa hukum berfungsi untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan beragam kepentingan dalam masyarakat. Dalam konteks lalu lintas kepentingan yang kompleks, perlindungan terhadap suatu kepentingan hanya dapat tercapai melalui pembatasan kepentingan pihak lain. Hukum memiliki mandat utama untuk mengatur hak dan kepentingan manusia, sehingga memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kepentingan mana yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum, oleh karenanya, harus dipahami secara bertahap. Ia lahir dari suatu ketentuan hukum dan seluruh peraturan hukum yang dibentuk oleh masyarakat. Pada dasarnya, peraturan ini merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antaranggota masyarakat, serta antara individu dengan pemerintah yang dianggap merepresentasikan kepentingan kolektif masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati seluruh hak yang dijamin oleh hukum. Lebih lanjut, Rahardjo menekankan bahwa hukum harus difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang tidak hanya bersifat adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Dalam pandangannya, hukum sangat dibutuhkan oleh kelompok masyarakat yang secara sosial, ekonomi, dan politik masih lemah, guna membantu mereka dalam mencapai keadilan sosial.[27]

Dalam konteks penggantian jenis kelamin, individu yang mengajukan perubahan status gender sering kali menghadapi tantangan administrasi dan diskriminasi, sehingga membutuhkan perlindungan hukum untuk menjamin hak-haknya. Sebagaimana dikatakan Fitzgerald, hukum mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam hal

[27] *Ibid* hlm. 54

ini, perlindungan hukum terhadap perubahan jenis kelamin bertujuan menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan administratif negara, termasuk dalam pencatatan sipil dan kewarganegaraan.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah bentuk pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh pihak lain. Penggantian jenis kelamin adalah bagian dari identitas seseorang yang diakui dalam hukum internasional sebagai hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*

Dengan demikian, penelitian ini memiliki dasar teori yang kuat dalam mengkaji sejauh mana hukum melindungi individu yang mengganti jenis kelamin dalam aspek administratif dan kewarganegaraan.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan ikhtiar penulis dalam mencari beberapa penelitian terkait, untuk digunakan sebagai standar acuan dalam melakukan penelitian, sehingga terdapat pembeda dan pembanding diantara banyaknya penelitian yang telah dilakukan Berikut ini peneliti tuangkan dalam tabel di bawah ini mengenai perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang:

Tabel Penelitian 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Judul: "*Intersex* dan Akibat Hukum dalam Perspektif Hukum Islam" Oleh: Imam Mufakkir (2017)[28]	Keduanya menekankan pentingnya kepastian hukum bagi individu *intersex* serta	Penelitian Imam Mufakkir fokus pada perspektif hukum Islam terhadap individu dengan sindrom Klinefelter

[28] Mufakkir, "Intersex Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam."

		menggunakan metode deskriptif dan pendekatan yuridis dalam analisisnya.	(47,XXY), serta menetapkan status jenis kelamin berdasarkan fikih. Sementara itu, skripsi penulis berfokus pada perlindungan hukum keperdataan di Indonesia melalui studi kasus Zani Harsa Bakry. Penulis menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan teori kepastian hukum, HAM, dan perlindungan hukum, serta meneliti langsung penerapan hukum dan dampaknya secara administratif, sosial, dan psikologis.
2	Judul: "Tinjauan Yuridis Terhadap Penggantian Kelamin dan Akibat Hukum Yang Menyertainya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendal nomor 1412/Pdt.P/2012/PN.Kdl)"	Keduanya memiliki kesamaan dalam hal mengangkat isu hukum mengenai penggantian jenis kelamin melalui jalur putusan pengadilan, serta	Penelitian ini secara spesifik mengangkat isu individu interseks (DSD), yang berbeda dari transgender, dengan menyoroti pengalaman nyata Zani Harsa Bakry

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

	Oleh: Tiara Feronika (2020)[29]	keduanya menganalisis dasar hukum yang digunakan hakim dalam memberikan penetapan, bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pemohon, dan akibat hukum terhadap hak keperdataan seperti status administrasi kependudukan dan kewarisan.	terkait diskriminasi kerja, hambatan administratif, dan tekanan sosial akibat ketidaksesuaian identitas gender dengan dokumen resmi. Berbeda dengan skripsi Tiara yang membahas kasus ambiguous genitalia secara umum tanpa pendalaman aspek sosial dan psikologis, penelitian ini menekankan urgensi perlindungan hukum komprehensif dan kebutuhan regulasi khusus bagi individu interseks yang belum mendapat perhatian memadai dalam hukum nasional. Sementara Tiara lebih fokus pada aspek legalitas dan akibat hukum penggantian kelamin, tanpa

[29] Tiara Feronika, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penggantian Kelamin Dan Akibat Hukum Yang Menyertainya" (Universitas Sriwijaya, 2020).

			menguraikan dimensi empirik penyintas secara konkret.
3	Judul: "Penetapan Status Hukum Jenis Kelamin Penderita *Ambiguous Genitalia* dalam Pandangan Ulama Kota Palangka Raya" Oleh: Siti Liani (2018)[30]	Kedua penelitian menyoroti pentingnya pengakuan dan penetapan hukum atas status jenis kelamin bagi individu interseks yang tidak dapat diklasifikasikan secara tegas sebagai laki-laki atau perempuan. Penelitian ini memandang kelamin ganda sebagai kondisi langka yang menimbulkan persoalan hukum, baik administratif maupun keagamaan. Keduanya sepakat bahwa tanpa penetapan pengadilan, individu	Penelitian penulis bersifat yuridis-empiris dengan fokus pada perlindungan hukum keperdataan bagi penyintas DSD melalui studi kasus Zani Harsa Bakry, menelaah aspek hukum, administratif, dan sosial dari perubahan jenis kelamin. Sementara itu, penelitian Siti Liani menggunakan pendekatan empiris-kualitatif yang menitikberatkan pada pandangan ulama di Palangka Raya terkait status kelamin ganda pasca putusan pengadilan, khususnya dalam konteks ibadah. Penelitian penulis bersifat advokatif dan

[30] Liani, "Penetapan Status Hukum Jenis Kelamin Penderita Ambiguous Genitalia Dalam Pandangan Ulama Kota Palangka Raya."

		interseks akan mengalami hambatan dalam kehidupan sehari-hari, terutama terkait kepastian hukum, identitas pribadi, ibadah, dan hak-hak perdata lainnya.	normatif, sedangkan penelitian Siti lebih interpretatif terhadap praktik keagamaan lokal. Meski membahas isu serupa, fokus penulis pada perlindungan hukum dan hambatan sosial, sedangkan Siti pada aspek keagamaan dan pandangan ulama.
4	Judul: "Kepastian Hukum Perubahan Jenis kelamin pada Penderita *Ambigous Genitalia"* Oleh: Neng Robiatussolihah (2022)[31]	Keduanya mengangkat isu penting tentang perubahan jenis kelamin secara hukum di Indonesia, terutama terkait kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan.	Penulis lebih focus pada perlindungan hukum dengan kondisi DSD dengan pendekatan empiris berbasis studi kasus, sedangkan penelitian Neng Robiatussolihah lebih fokus pada aspek kepastian hukum dan pertimbangan hakim pada *ambigious genitalia* dengan pendekatan normatif.
5	Judul:"Analisis Mengenai Perubahan Kelamin Terhadap Kedudukan	Keduanya adalah fokus pada perlindungan	terletak pada subjek (*intersex* vs transseksual),

[31] Neng Robiatussolihah, "Kepastian Hukum Perubahan Jenis kelamin pada Penderita *Ambigous Genitalia", (Program Studi Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)*

	Transseksual Sebagai Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata" Oleh: Maulidatul Hasanah (2024)[32]	hukumkeperdataan dan perubahan jenis kelamin, serta analisis terhadap hukum Islam dan KUH Perdata.	pendekatan penelitian (yuridis-empiris vs normatif), dan fokus permasalahan (perlindungan hukum umum dan administrasi vs hak waris khusus

Penelitian ini memiliki novelti atau kebaharuan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, meskipun penelitian ilmiah mengenai interseks masih minim dilakukan. Terutama jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu oleh Maulidatul Hasanah yang berjudul "Analisis Mengenai Perubahan Kelamin Terhadap Kedudukan Transseksual Sebagai Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata". Perbedaan utama terletak pada subjek penelitian, di mana skripsi ini secara spesifik mengangkat individu penyintas *Disorders of Sexual Development* (DSD) atau *intersex*, yakni kondisi biologis langka yang berbeda dengan transseksual. Penelitian terhadap intersex masih sangat minim dilakukan, sehingga menjadikan skripsi ini memiliki kontribusi orisinal dalam literatur hukum Indonesia. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-empiris dengan studi kasus konkret terhadap Zani Harsa Bakry, yang memungkinkan peneliti mengungkap hambatan administratif dan diskriminasi sosial secara langsung dari pengalaman individu. Sementara itu, penelitian Maulidatul Hasanah menggunakan pendekatan normatif konseptual tanpa studi lapangan atau kasus nyata, yang membuat analisisnya cenderung bersifat teoritis.

Dari segi fokus kajian, skripsi ini menguraikan perlindungan hukum keperdataan secara komprehensif, tidak hanya terkait hak waris, tetapi juga

[32] Maudilatul Hasanah, "Analisis Mengenai Perubahan KelaminTerhadap Kedudukan Transseksual Sebagai Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUH Perdata" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), https://digilib.uinkhas.ac.id/37488/1/Skripsi%20Maulidatul%20Hasanah%20Fix.pdf.

menyentuh aspek-aspek penting seperti pengakuan identitas hukum, hak atas pekerjaan, hak menikah, serta hambatan administrasi dalam sistem kependudukan. Penelitian terdahulu lebih terbatas pada analisis kedudukan hukum transseksual dalam konteks kewarisan menurut hukum Islam dan KUH Perdata. Selain itu, skripsi ini menyoroti kekosongan regulasi nasional terkait penggantian jenis kelamin, serta menyampaikan rekomendasi kebijakan yang dapat dijadikan rujukan dalam perumusan regulasi yang lebih inklusif. Aspek hak asasi manusia juga dikedepankan dalam skripsi ini, dengan mengangkat dimensi psikologis dan sosial yang dihadapi individu intersex dalam kehidupan sehari-hari, yang belum diangkat dalam penelitian terdahulu. Penelitian ini memberikan kebaruan dari segi subjek, pendekatan metodologis, cakupan kajian, kedalaman data empiris, hingga keterlibatannya dalam wacana reformasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok rentan.

Dengan begitu, kajian ini penting untuk dilakukan mengingat minimnya kajian yang secara khusus membahas mengenai interseks dan menjadikan intersex sebagai subjek dalam penelitian. Adapun kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai masalah empiris yang sering dihadapi oleh individu intersex pasca adanya putusan pengadilan terkait permohonan penggantian jenis kelamin.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum keperdataan terhadap individu *intersex* atau *Disorders of Sex Development* (DSD) yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap permohonan penggantian jenis kelamin. Metode deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai fakta hukum, peraturan yang berlaku, serta penerapannya dalam kasus konkret.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris merupakan penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

hukum yang berfokus pada pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung terhadap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.[33]

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris karena tidak hanya menganalisis norma hukum yang berlaku terkait perlindungan hukum bagi individu yang mengganti jenis kelamin, tetapi juga mengkaji bagaimana implementasi hukum tersebut dalam praktiknya. Studi ini tidak hanya berfokus pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga meneliti bagaimana keputusan hukum tersebut diterapkan di masyarakat.

Dengan pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata tentang efektivitas perlindungan hukum bagi individu yang mengganti jenis kelamin serta hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya, baik dari aspek hukum maupun sosial.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka melainkan berupa informasi deskriptif yang dianalisis secara mendalam.

b. Sumber Data

Penelitian ini terdiri dari tiga sumber data sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer, menurut Sugiyono yang di maksud dengan sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan.[34]
2) Sumber Data Sekunder meliputi berbagai referensi hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel

[33] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.134

[34] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung :Alphabet, hlm. 193.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

ilmiah, serta dokumen lain yang relevan. Sumber ini digunakan untuk memperkuat analisis terhadap putusan pengadilan dan memberikan landasan teoretis yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas, yakni sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah pembuatan undang-undang, serta putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:
   - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
   - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
   - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
   - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
   - Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
   - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
   - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
   - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 191/MENKES/SK/III/1989 tentang penunjukkan Rumah Sakit dan Tim Ahli Sebagai Tempat dan Pelaksanaan Operasi Penyesuaian Kelamin.

- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang disahkan pada Munas Ke-7 MUI pada tahun 2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin

b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat, tetapi sebagai hasil pengolahan pendapat atau pemikiran para ahli atau ahli dalam bidang tertentu, diartikan sebagai data hukum yang menjelaskan data hukum primer dan secara spesifik menunjukkan arah penelitian. Dalam penelitian ini bahan sekunder yang digunakan penulis meliputi hasil-hasil dari penelitian, hasil karya ilmiah oleh para sarjana, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan hukum.[35]

c) Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yangmendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pengertian dan pemahaman terhadap data hukum lainnya. Sumber hukum yang digunakan penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.

3) Data Tersier

Data hukum tersier merupakan bahan-bahan yang digunakan sebagai pendukung dari data primer dan data sekunder. Data hukum tersier yang digunakan yakni kamus, pendapat para ahli, ensiklopedia, dan media online lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.[36]

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan guna memudahkan peneliti dalam menemukan sebuah karya ilmiah diantaranya adalah:

---

[35] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 24.

[36] Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum,* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2005), hlm 12.

a. *Library Research* (studi kepustakaan) adalah teknik memperoleh data dengan mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan menganalisis atas keseluruhan isi pustaka serta mengkaitkan pada permasalahan yang ada. Adapun pustaka yang menjadi bahan acuan adalah buku-buku, literatur serta peraturan perundang-undangan yang dapat berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
b. Studi Lapangan, yakni dengan cara observasi langsung dan wawancara mendalam dengan narasumber, guna memahami lebih lanjut maksud dan tujuan dalam menganalisis permasalahan terkait kasus penggantian jenis kelamin.
c. Studi Dokumentasi, yakni salinan putusan dan dokumen-dokumen.

5. Teknik Analisis Data

Dalam konteks penelitian, analisis data dapat dimaknai sebagai proses krusial untuk membahas dan memahami data guna menemukan makna, tafsiran, serta kesimpulan dari keseluruhan informasi yang terkumpul. Lebih lanjut, analisis data juga merupakan kegiatan menyikapi, menyusun, memilah, dan mengolah data ke dalam suatu susunan yang sistematis dan bermakna.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan proses sistematis untuk mencari dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan berbagai bahan pendukung lainnya. Tujuannya adalah agar data dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat dikomunikasikan secara efektif kepada pihak lain. Proses analisis data ini melibatkan beberapa tahapan, yaitu mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih informasi yang esensial, dan pada akhirnya, menarik kesimpulan.[37]

[37] Sirajuddin Saleh*, Analisis Data Kualitati*f, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 28.

6. Lokasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Bale Bandung tempat di mana penulis melakukan wawancara secara langsung bersama salah satu Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, Bapah Hakim Dwi Sugianto, S.H., M.H. pada 19 Mei 2025 pukul 14.00 WIB, kemudian wawancara secara langsung di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dengan Ibu Hakim Dr. Eti Koerniati, S.H., M.H., pada tanggal 23 Mei 2025 pukul 09.00 WIB, dan di Kota Bandung tempat dimana penulis melakukan wawancara secara *online* dengan Zani Harsa Bakry melalui aplikasi *zoom*.

b. Penelitian Kepustakaan

Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati, Jl. A.H. Nasution, No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh dan sistematis, penelitian ini disusun dalam empat bab dengan pembagian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pertama yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, kerangka berpikir, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Bab kedua ini berisi mengenai tinjauan teoritis yang menguraikan berbagai teori yang berkaitan dengan penelitian untuk memberikan pemahaman konsep permasalahan, sehingga dapat dipahami definisi mapun karakteristik variable yang akan diteliti.

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian, rincian penelitian dan hasil yang diperoleh secara detail dan kritis. Dalam menjabarkan hasil penelitian, penulis akan menguraikannya ke dalam beberapa sub-sub agar hasil mudah dipahami dan sistematis.

BAB IV: PENUTUP SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada Bab ini akan disimpulkan mengenai hasil yang telah diperoleh pada bab sebelumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG